



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 11 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (6), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (4), Pasal 48 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Bupati Yang Mewakili Pemerintahan Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Mulia adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang bergerak di bidang usaha Air Minum.

9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mulia yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mulia yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Mulia serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Mulia baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Mulia yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BUMD.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisariss dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
15. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjangkaran.
16. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK.
17. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjangkaran.
18. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama Calon Anggota Direksi yang telah mengikuti UKK.
19. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional Perumda.
21. Rencana Kerja dan Anggaran atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
22. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

23. Laba bersih adalah laba Perumda Air Minum Tirta Mulia setelah dikurangi pajak.
24. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perumda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perumda Air Minum Tirta Mulia, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
25. Kantor Unit Ibu Kota Kecamatan yang selanjutnya disebut Kantor Unit IKK adalah instansi pelayanan pelanggan perumda air minum tirta mulia yang ada di kecamatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Logo;
- b. Kantor Pusat dan Cabang;
- c. Bidang Usaha Lainnya;
- d. Organ;
- e. Perencanaan dan Penganggaran;
- f. Penatausahaan Barang;
- g. Pelaporan;
- h. Kepegawaian;
- i. Ganti Rugi;
- j. Laba Bersih;
- k. Pembinaan.

BAB II KANTOR CABANG DAN KANTOR UNIT

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mulia berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pemalang.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Mulia dapat membuka kantor cabang dan kantor unit.
- (3) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. memberikan pelayanan air minum paling sedikit pada 2 (dua) Kantor Unit IKK; dan
 - b. Kantor Unit IKK sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki kedekatan secara geografis.
- (4) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pembukaan Kantor Unit IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada setiap kecamatan dengan Keputusan Direksi.

BAB III LOGO

Pasal 4

Bentuk, gambar, ukuran, stempel/cap dan logo Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BIDANG USAHA LAINNYA

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mulia dapat melakukan pengembangan usaha lainnya atas persetujuan KPM.
- (2) Pengembangan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. maklon;
 - b. air curah; dan/ atau
 - c. pengelolaan air limbah.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. efektivitas;
 - b. efisiensi;
 - c. pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum masyarakat; dan/atau
 - d. peningkatan pendapatan Daerah.
- (4) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian bisnis dari lembaga profesional.

BAB V
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Organ Perumda Air Minum Tirta Mulia, terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Mulia ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Struktur organisasi di bawah Organ Perumda Air Minum Tirta Mulia, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pejabat Struktural;
 - b. Staf;
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat unit kerja yang menangani fungsi:
 - a. pelayanan;
 - b. pengawasan (audit);
 - c. akuntansi;
 - d. teknologi informasi;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. urusan umum; dan
 - g. urusan teknik.
- (5) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mulia berdasarkan hasil kajian dan analisis dari Dewan Pengawas dan Direksi.

- (6) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab masing-masing posisi dalam Struktur Organisasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 7

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Mulia.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran yang dilaksanakan paling lambat akhir bulan November; dan
c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang dan salah satu anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(3) Unsur Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Daerah; dan
b. 2 (dua) orang dari independen.
(4) Unsur pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
(6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
b. pensiunan pegawai BUMD;
c. mantan Direksi BUMD; atau
d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
(8) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, saudara ipar dan/ atau suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, saudara ipar dan/ atau suami/istri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada Perumda Air Minum Tirta Mulia.

Pasal 10

Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
- b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan.
- (2) Bupati dan/atau Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 12

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, juga harus memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh KPM.
- (3) Syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengalaman berorganisasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. berdomisili di wilayah kerja Perumda Air Minum Tirta Mulia; dan
 - c. syarat lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 13

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau unsur perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (4) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.

Pasal 18

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 20

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

- (5) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 21

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas dengan peringkat nilai tertinggi.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) tidak terpenuhi, maka dilakukan seleksi susulan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal seleksi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah Calon Anggota Dewan Pengawas tidak terpenuhi, maka hasil seleksi terakhir diusulkan kepada Bupati.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Panitia Seleksi yang berisi nama Calon Anggota Dewan Pengawas hasil seleksi dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, maka tahapan wawancara akhir dapat didelegasikan kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi Pembinaan BUMD dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati dapat terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (5) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 24

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan

pemberhentian tersebut.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diserahkannya berita acara Panitia Seleksi yang berisi nama Calon Anggota Dewan Pengawas hasil seleksi oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/ atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pengawasan dapat berupa:
 - a. pengawasan terhadap laporan bulanan, triwulanan dan tahunan, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta kebijakan strategis direksi; dan

- b. nasihat dan saran kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. laporan semesteran, terdiri atas:
 - 1. laporan semester I, periode Januari sampai Juni paling lambat disampaikan bulan Agustus;
 - 2. laporan semester II, periode Juli sampai Desember paling lambat disampaikan bulan Mei tahun berikutnya; dan
 - b. laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas paling lambat 4 (empat) bulan setelah tutup tahun buku.

Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya Perumda Air Minum Tirta Mulia yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan efisiensi pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan dalam rangka persetujuan laporan keuangan tahunan dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

- (5) Rapat persetujuan RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (6) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu membahas hal-hal yang dianggap penting untuk perkembangan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (7) Dalam hal anggota Dewan Pengawas tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

Pasal 31

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, rapat dapat ditunda paling lama 1 (satu) hari, dan apabila tidak tercapai mufakat rapat diputuskan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (4) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Pengawas.
- (5) Setiap keputusan yang diambil oleh Dewan Pengawas bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Hasil rapat Dewan Pengawas wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
- (2) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Pengawas, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (3) Salinan risalah rapat Dewan Pengawas yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 33

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diberhentikan dengan hormat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keterangan kematian oleh KPM.

- (2) Ahli waris dari anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b wajib melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik.

Pasal 36

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Mulia, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Mulia.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, dan huruf f berdasarkan hasil pemeriksaan.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pembina BUMD dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati selaku KPM.
- (3) KPM memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara sejak dilakukan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Apabila keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan terbukti tidak bersalah maka kepada yang bersangkutan dikembalikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pengunduran diri dari yang bersangkutan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang jasa pengabdian.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai dihitung pemberhentian yang bersangkutan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang jasa pengabdian.

Pasal 42

Pemberian honorarium, uang jasa pengabdian, dan/ atau penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 41 diberikan sesuai kemampuan keuangan perusahaan dan apabila perusahaan mengalami laba positif.

Pasal 43

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberikan penghasilan sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama; dan
 - c. Anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberikan tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya dan tunjangan ketiga belas yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya.
- (6) Penghasilan lainnya berupa tunjangan transportasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mulia.

Pasal 44

- (1) Setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direksi dengan perbandingan:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa pengabdian Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jasa pengabdian Ketua Dewan Pengawas; dan
 - c. Anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jasa pengabdian Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan kali jumlah uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Jika Perumda Air Minum Tirta Mulia pada tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas masih rugi, tetapi telah menunjukkan perbaikan, maka kepada Dewan Pengawas masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali uang jasa bulan terakhir.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Mulia diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah 3 (tiga) Orang.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.

Pasal 46

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, juga harus memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh KPM.
- (2) Syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah; dan
 - b. diprioritaskan bagi yang memiliki pengalaman perusahaan dibidang pengelolaan air minum.

Pasal 47

Direksi yang berasal dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pemilihan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap pemilihan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Mulia.

Pasal 49

- (1) Pengalaman mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi yang memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.

- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 50

Penilaian kemampuan tugas bagi pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 52

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 53

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Air Minum Tirta Mulia meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/ pengelolaan; dan

3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mulia berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Mulia kepada KPM;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Tirta Mulia.

Pasal 54

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda Air Minum Tirta Mulia;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Mulia didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Air Minum Tirta Mulia, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Air Minum Tirta Mulia yang merupakan hasil pengelolaan Perumda berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Mulia; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 56

- (1) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/ berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 2 (dua) orang Pejabat Struktural Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (2) Penunjukan Pejabat Struktural Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 57

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a diberhentikan dengan hormat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keterangan kematian oleh KPM.
- (2) Ahli waris dari anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 59

- (1) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 60

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Mulia.

Pasal 61

- (1) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati selaku KPM dan diprioritaskan yang membidangi Pembinaan BUMD.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati selaku KPM.
- (3) KPM memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila data dan informasi terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi diberhentikan sementara sejak dilakukan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c

sampai mendapat Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berhak mendapatkan gaji paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan uang jasa pengabdian.
- (4) Apabila keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak sesuai dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c maka kepada yang bersangkutan dikembalikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Pasal 64

- (1) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Pengunduran Diri dari yang bersangkutan.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang jasa pengabdian.

Pasal 65

- (1) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf g ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai terhitung pemberhentian yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan uang jasa pengabdian.

Pasal 66

Pemberian gaji, uang jasa pengabdian, dan/ atau penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 64, dan Pasal 65 diberikan sesuai kemampuan keuangan perusahaan dan apabila perusahaan mengalami laba positif.

Pasal 67

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.

- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mulia paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan dalam rangka pembahasan laporan keuangan tahunan hasil audit.
- (4) Rapat persetujuan RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dihadiri seluruh anggota Direksi.
- (5) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu membahas hal-hal yang dianggap penting untuk perkembangan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (6) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

Pasal 69

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (3) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- (4) Setiap keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.

Pasal 70

- (1) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
- (2) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (3) Salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

Pasal 71

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. tantiem.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. gaji ketiga belas diberikan 1 (satu) kali dalam setahun sesuai kemampuan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) paling banyak 2 (dua) anak;
 - c. tunjangan jabatan besarnya adalah 3 (tiga) kali tunjangan jabatan tertinggi dibawah Direksi;
 - d. tunjangan perumahan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji Direktur Utama;
 - e. tunjangan komunikasi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama;
 - f. tunjangan lauk pauk sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama;
 - g. tunjangan hari raya paling tinggi 2 (dua) kali penghasilan Direksi masing-masing, dan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - h. tunjangan lain-lain disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. fasilitas kendaraan;
 - b. fasilitas kesehatan; dan/ atau
 - c. fasilitas bantuan hukum.
- (6) Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (7) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 72

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 73

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Direksi memperoleh uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Penghargaan berupa uang jasa pengabdian dapat diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan setelah dilakukan audit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (3) Jika Perumda Air Minum Tirta Mulia pada tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi masih rugi, tetapi telah menunjukkan perbaikan, maka kepada Direksi masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM.
- (5) Anggota Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (6) Anggota Direksi yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Mulia, pemberian uang jasa pengabdian ditanggguhkan.
- (7) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mulia dan apabila laba Perumda Air Minum Tirta Mulia positif.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 74

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 76

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Mulia, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Bagian Kedua Rencana Bisnis

Pasal 77

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Tirta Mulia kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan Dewan Pengawas dan Direksi fokus pada tujuan Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Mulia.

Pasal 78

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Mulia saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 79

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- (2) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga RKA

Pasal 80

- (1) RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA.
- (3) Kerangka RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENATAUSAHAAN BARANG

Pasal 81

- (1) Penatausahaan barang Perumda Air Minum Tirta Mulia dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 82

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Mulia; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Mulia ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 83

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 84

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 85

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia dengan realisasi RKA Perumda;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/ laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 86

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 87

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (3) Pengangkatan sebagai Calon Pegawai dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.
- (4) Pengadaan Pegawai dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun berdasarkan Keputusan KPM.
- (5) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk dengan Keputusan Direksi.
- (6) Tugas Panitia Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Direksi sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengadaan Pegawai.
- (7) Panitia pengadaan pegawai dapat menunjuk pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan seleksi pegawai.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan pegawai diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 88

- (1) Direksi mengatur hak dan kewajiban serta penghasilan pegawai dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (2) Batas Pensiun Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Mulia ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

BAB X
GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 89

- (1) Dewan Pengawas, Direksi, atau Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mulia yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda Air Minum Tirta Mulia wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi; atau
 - c. pencatatan.

Bagian Kedua
Upaya Damai

Pasal 90

- (1) Penyelesaian kerugian Perumda Air Minum Tirta Mulia sedapat mungkin dilakukan dengan cara upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a oleh Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/ atau Pegawai atau ahli waris baik sekaligus secara tunai ataupun secara angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/ atau Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan harus disertai Barang Jaminan yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian kerugian Perumda Air Minum Tirta Mulia dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada Bendaharawan.
- (4) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti pemilikan yang sah dan dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual.
- (5) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/ atau Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Barang Jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap menjadi kewajiban Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari Penjualan Barang tersebut dikembalikan kepada Dewan

Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.

- (8) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 91

- (1) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b dilakukan menurut kenyataan yang sebenarnya berdasarkan penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan dengan tuntutan terhadap Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai atau ahli warisnya, apabila merugikan Perumda Air Minum Tirta Mulia wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 92

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyimpangan oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi, Tim dibentuk oleh KPM;
- b. penyimpangan oleh pegawai, Tim dibentuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 93

- (1) Dalam hal usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 kepada Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melakukan penyimpangan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Perumda Air Minum Tirta Mulia yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.

- (2) Apabila Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskan sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Tim menetapkan Keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum Tirta Mulia melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan atau penghasilan lainnya dari Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur paling lambat selama 1 (satu) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 94

- (1) Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/ atau Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Perumda Air Minum Tirta Mulia dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan atau roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan secara tunai atau dengan secara angsuran paling lambat selama 2 (dua) tahun.
- (4) Taksiran nilai rupiah barang yang hilang, dimintakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim sesuai dengan harga pasar.
- (5) Kehilangan dimaksud kecuali atas terjadinya *force majeure*.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 95

- (1) Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/ atau Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian Perumda Air Minum Tirta Mulia wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dengan dimasukkan dalam pencatatan melalui Keputusan Tim tentang Pencatatan Ganti Rugi.
- (2) Bagi Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melarikan diri atau meninggal dunia, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menjadi sebab timbulnya kerugian Perumda Air Minum Tirta Mulia.

- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Tim tentang Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, pencatatannya dikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat dilakukan penagihan apabila Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB XI LABA BERSIH

Pasal 96

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Mulia berdasarkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik dan disahkan oleh KPM.
- (2) Penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Mulia untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/ atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Mulia untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 97

- (1) Perumda wajib menyisihkan 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan sampai dengan dana cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (2) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Mulia mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Mulia hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan.
- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Deviden Perumda Air Minum Tirta Mulia menjadi hak Daerah dan merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 99

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Mulia dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Perhitungan pemberian tantiem dan bonus sebagaimana ayat (2) setiap tahunnya ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 100

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Mulia dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Mulia ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan Umum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. cadangan Tujuan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan sebesar 3% (tiga persen);
 - e. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Mulia sebesar 18% (delapan belas persen);
 - f. tantiem anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus pegawai sebesar 4% (empat persen).
- (2) Ketentuan penggunaan laba bersih untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Mulia dan tantiem anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diatur dalam Peraturan Direksi dengan persetujuan KPM.

- (3) Pajak tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibebankan pada masing-masing penerima.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 103

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mulia pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 104

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Ketentuan teknis mengenai pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mulia yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 60 TAHUN 2020
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG

BENTUK, GAMBAR, UKURAN, STEMPEL DAN CAP LOGO
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MULIA

A. ARTI BENTUK DAN GAMBAR LOGO PERUMDA AIR MINUM TIRTA MULIA

Keterangan dan Arti Logo Perumda Air Minum Tirta Mulia adalah sebagai berikut:

- 1. Lingkaran Biru : Menyediakan air secara terus menerus tanpa henti
- 2. Lingkaran Kuning Emas : Satu tujuan untuk kesejahteraan
- 3. Warna Merah : Berani berinovasi
- 4. Warna Putih : Air bersih yang bermutu
- 5. Warna Hijau : Penghijauan di wilayah sumber mata air
- 6. Warna Biru (gelombang air) : Air yang selalu melimpah
- 7. Makna Logo : Bertekad memberikan pelayanan prima untuk mencapai kesejahteraan masyarakat




B. BENTUK, UKURAN DAN GAMBAR STEMPEL/CAP PERUMDA AIR MINUM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG



4 cm

4 cm

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
 ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG

KERANGKA RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MULIA

A. Rencana Bisnis

I. Kerangka Rencana Bisnis:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi Perumda Air Minum Tirta Mulia yang sudah berjalan;
- d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Mulia saat ini;
- e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
- f. program Perumda Air Minum Tirta Mulia;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan Perumda Air Minum Tirta Mulia, kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi Perumda Air Minum Tirta Mulia dan rencana strategi umum Perumda Air Minum Tirta Mulia.
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat penjelasan secara umum tentang:
 1. latar belakang dan sejarah Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 2. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 3. analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Mulia yang baru berdiri;
 4. analisis investasi bagi Perumda Air Minum Tirta Mulia yang sudah berdiri;
 5. maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 6. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Mulia; dan
 7. maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 1. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
 - a) asumsi yang digunakan;
 - b) pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
 - c) realisasi sumber dana; dan

- d) pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
2. masalah yang dihadapi Perumda Air Minum Tirta Mulia dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
- d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Mulia saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 1. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
 2. analisis posisi Perumda Air Minum Tirta Mulia dalam menghadapi persaingan usaha; dan
 3. analisis daya tarik pasar dan daya saing Perumda Air Minum Tirta Mulia;
- e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi:
 1. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis Perumda Air Minum Tirta Mulia yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 2. sasaran Perumda Air Minum Tirta Mulia yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
 3. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Perumda Air Minum Tirta Mulia, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
 4. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan- batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan;
- f. program Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, meliputi:
 1. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
 2. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan Perumda Air Minum Tirta Mulia secara rinci; dan
 3. rencana pengembangan usaha meliputi:
 - a) rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
 - b) strategi pengembangan bisnis;
 - c) strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
 - d) strategi rencana pengembangan organisasi; dan
 - e) rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- g. penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, meliputi:
 1. identifikasi risiko;
 2. analisis dan penilaian profil risiko;
 3. pemetaan risiko;
 4. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 5. program mitigasi risiko.
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, terdiri dari:
 1. asumsi eksternal, meliputi:
 - a) pertumbuhan ekonomi;
 - b) tingkat inflasi;
 - c) tingkat suku bunga;
 - d) nilai tukar; dan

- e) perubahan eksternal yang signifikan.
- 2. asumsi internal, meliputi:
 - a) rencana ekspansi bisnis;
 - b) pertumbuhan karyawan; dan
 - c) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
- i. proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf i, paling sedikit memuat:
 - 1. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi Penyertaan Modal Daerah;
 - 2. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 - 3. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 - 4. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
 - 5. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

B. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia

I. Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Mulia:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
- d. capaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Mulia tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
- e. RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia tahun yang akan datang;
- f. proyeksi keuangan Perumda Air Minum Tirta Mulia dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
- i. penutup; dan
- j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumda Air Minum Tirta Mulia.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan.
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat jenis dan usaha Perumda Air Minum Tirta Mulia, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - 1. realisasi kegiatan; dan
 - 2. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.
- d. capaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Mulia tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi/bagian tahun berjalan.
- e. RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang:

1. asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 2. rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Mulia;
 3. anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
 4. anggaran pengadaan;
 5. anggaran teknologi informasi;
 6. anggaran penelitian dan pengembangan;
 7. anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 8. anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
 9. anggaran investasi; dan
 10. anggaran kegiatan lainnya.
- f. proyeksi keuangan Perumda Air Minum Tirta Mulia tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, paling sedikit memuat proyeksi:
1. asumsi dan deviasi proyeksi;
 2. laporan posisi keuangan;
 3. laba rugi;
 4. laporan arus kas;
 5. rasio keuangan; dan
 6. sumber dan penggunaan dana.
- g. proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, paling sedikit memuat proyeksi:
1. laporan posisi keuangan; dan
 2. laba rugi.
- h. penerapan manajemen risiko Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, memuat:
1. profil risiko; dan
 2. monitoring.
- i. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM; dan
- j. penutup.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006